



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU TINGKAT TK,
SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2008-2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penerimaan siswa baru tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kota Palembang, agar lebih efisien dan optimal, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru bagi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2007-2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru bagi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2007-2008.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU TINGKAT TK, SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2008-2009.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang.
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat, terdiri atas :
 - a. Taman Kanak-kanak yang disingkat TK;
 - b. Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP;
 - d. Sekolah Menengah Atas yang disingkat SMA; dan
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat SMK.
9. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan.
10. Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan jalur sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
11. Organisasi Siswa Intra Sekolah yang disingkat OSIS adalah organisasi siswa dilingkungan sekolah untuk menunjang kegiatan-kegiatan extra kurikuler dalam rangka menggali potensi bakat kemampuan siswa.
12. Program Paket A adalah program Pendidikan pada jalur Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan dalam Kelompok Belajar atau Kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
13. Program Paket B adalah program Pendidikan pada jalur Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan dalam Kelompok Belajar atau Kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
14. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disingkat PSB adalah merupakan kegiatan sekolah yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun pelajaran.
15. Rayonisasi adalah pengelompokan sekolah yang setingkat untuk disalurkan ke sekolah yang telah ditentukan, sebagai sekolah rayon.

BAB II**TUJUAN DAN PRINSIP****Pasal 2**

Tujuan PSB sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan dan mutu hasil pendidikan.

Pasal 3

- (1) PSB harus berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi dan akuntabilitas
- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan siswa baru harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penerimaan siswa baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan siswa baru yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- (5) Penolakan siswa dapat dilakukan apabila jumlah calon melebihi daya tampung atau telah melewati waktu pendaftaran yang ditentukan.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMAAN SISWA BARU

Umum

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerimaan siswa baru bagi calon siswa yang akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi harus memiliki:
 - a. Memiliki ijazah sekolah setingkat yang lebih rendah. kecuali untuk memasuki Sekolah Dasar.
 - b. Menggunakan surat keterangan yang setara dengan ijazah.
- (2) Calon siswa baru yang diterima wajib mentaati pelaksanaan kegiatan Wyatamandala termasuk ketentuan peraturan sekolah, seragam sekolah, OSIS dan pelaksanaan hari-hari pertama masuk sekolah.
- (3) Dalam pelaksanaan PSB sekolah tidak dibenarkan :
 - a. Memungut biaya pembangunan ruang kelas baru bagi sejumlah calon siswa baru.
 - b. Memungut biaya untuk keperluan pribadi siswa (pakaian seragam, pakaian olahraga, buku pelajaran dan sebagainya) kecuali dimusyawarahkan bersama Komite Sekolah.
- (4) Bagi siswa yang tidak diterima tahun lalu, dapat langsung mendaftarkan di sekolah rayon yang dituju.

Taman Kanak-kanak

Pasal 5

- (1) Kelompok A TK dapat diterima calon anak yang pada awal Tahun Pelajaran 2007-2008 telah berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (2) Kelompok B TK dapat diterima calon anak yang pada awal Tahun Pelajaran 2007-2008 telah berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Kelompok A dan B TK bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap anak didik.
- (4) Jumlah anak didik TK setiap kelompok belajar A dan B maksimal 25 anak didik.

Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Anak yang berumur 6 (enam) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2007-2008 yaitu tanggal 14 Juli 2008 dapat diterima, sedangkan yang telah berumur 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2007-2008 yaitu tanggal 14 Juli 2008 wajib diterima sebagai calon siswa kelas 1 (satu) SD. Umur 6 (enam) tahun tersebut diartikan sebagai suatu rentangan usia yang dihitung mulai dari $5\frac{1}{2}$ tahun.
- (2) Pada suatu SD dapat diterima anak yang berusia $5\frac{1}{2}$ tahun, apabila jumlah calon siswa yang telah berusia 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun kurang dari 40 (empat puluh) siswa.
- (3) Calon siswa kelas I SD tidak dipersyaratkan, telah mengikuti TK.

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 7

Di Kelas I, dapat diterima calon siswa yang memiliki :

- a. Ijazah / Surat Keterangan yang setara dengan Ijazah SD, atau MI atau sederajat.
- b. Berusia setinggi - tingginya 18 tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2008-2009 yaitu 14 Juli 2008.
- c. Apabila jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka diadakan seleksi dengan tes akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. Bagi yang beragama Islam tidak buta huruf Arab atau dapat membaca Al-qur'an.

Sekolah Menengah Atas

Pasal 8

Di Kelas I SMA, dapat diterima calon siswa yang memiliki :

- a. Ijazah / Surat Keterangan yang setara dengan Ijazah SMP atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
- b. Memiliki Surat Tanda Kelulusan SMP / MTs dan lulus Ujian Nasional SMP/MTs, Tahun Pelajaran 2007-2008.
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2008-2009 yaitu tanggal 14 Juli 2008.
- d. Apabila jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka diadakan seleksi dengan test akademik sesuai dengan ketentuan.
- e. Bagi yang beragama Islam tidak buta huruf Arab atau dapat membaca Al-qur'an.

Pasal 9

Rayon PSB SMA Negeri dapat menerima siswa baru sebanyak 10 % dari jumlah daya tampung yang direncanakan melalui jalur penelusuran minat dan prestasi akademik (PMPA).

Pasal 10

Calon siswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah berasal dari SMP/MTs dalam rayon SMA Negeri yang bersangkutan.

Pasal 11

Teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui jalur penelusuran minat dan prestasi akademik (PMPA) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Diknas Kota Palembang.

Pasal 12

Waktu pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui jalur penelusuran minat dan prestasi akademik dilaksanakan sebelum penerimaan siswa baru secara umum.

Pasal 13

SMA Negeri 17 karena dinyatakan sebagai sekolah unggulan dan sekolah rintisan Berstandar Internasional, maka dapat melaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) lebih dulu daripada SMA Negeri yang lain.

Pasal 14

Teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru di SMA Negeri 17 diatur dalam peraturan tersendiri yang dibuat oleh SMA Negeri 17.

Sekolah Menengah Kejuruan**Pasal 15**

- Dikelas I SMK, dapat diterima calon siswa yang memiliki:
- Ijazah/Surat Keterangan yang setara dengan Ijazah SMP, atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat.
 - Memiliki Surat Tanda Kelulusan SMP/MTs dan Lulus Ujian Nasional SMP/MTs, Tahun Pelajaran 2007-2008.
 - Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada awal Tahun Pelajaran 2008-2009 yaitu tanggal 14 Juli 2008.
 - Apabila jumlah pendaftaran melebihi daya tampung, maka diadakan perengkingan atau pembobotan mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Bagi yang beragama Islam tidak buta huruf Arab atau dapat membaca Al-qur'an.

BAB IV**JUMLAH MAKSIMAL SETIAP KELAS
DAN KELAS PARALEL****Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan PSB, jumlah siswa untuk setiap kelas diatur sebagai berikut:
- TK maksimal 25 Orang.
 - SD maksimal 40 Orang.
 - SMP maksimal 40 Orang.
 - SMA maksimal 40 Orang.
 - SMK terdiri dari:
 - Kelompok bisnis dan manajemen (eks SMEA dan SMPS),
Program Studi:
- Akuntansi, Sekretaris, Penjualan..... 40 Orang.
 - Kelompok Teknologi Industri (eks STM)..... 36 Orang.
 - Kelompok Pertanian dan Kehutanan (eks Sekolah
Pertanian)..... 36 Orang.
 - Kelompok Pariwisata (eks SMKK)..... 36 Orang.
 - Kelompok Seni dan Kerajinan (eks SMSR)..... 36 Orang.

Pasal 17

- (1) Jumlah siswa per-kelas tidak boleh melebihi batas daya tampung yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan menambah jumlah siswa per-kelas dengan dalih apapun.
- (2) Penambahan kelas parallel hanya dapat dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang ada baik ditinjau dari keterlaksanaan proses belajar mengajar secara sempurna, maupun jangkauan pembinaan yang efektif dan efisien.
- (3) Kelas parallel atau kelas jauh hanya diizinkan untuk SMP dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun.

BAB V RAYONISASI

Pasal 18

- (1) Sistem Rayonisasi dimaksud supaya terdapat perimbangan arus siswa SMP, SMA dan SMK Negeri.
- (2) SMP, SMA dan SMK rayon adalah SMP, SMA dan SMK Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk Rayon SMP, SMA dan SMK Negeri hanya dapat menerima calon siswa yang ada di dalam rayonnya sesuai dengan penetapan rayon PSB.
- (4) Untuk SMP, SMA dan SMK swasta dapat menerima calon siswa darimana saja (bebas rayon).
- (5) Penetapan suatu rayon SMP, SMA dan SMK memperhatikan jarak sekolah asal ke rayon, kepadatan sumber calon siswa baru, transportasi dan daya tampung sekolah rayon.
- (6) Pendaftaran calon ke SMP, SMA dan SMK lain yang bukan rayonnya, dimungkinkan apabila mengikuti orang tua/wali, dengan menunjukkan bukti kartu keluarga (Model A) asli dan foto copy 1 (satu) lembar, atau pertimbangan jarak tempuh/transportasi.

Pasal 19

- (1) Calon siswa baru dari luar daerah baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan dimungkinkan dapat mendaftar di suatu rayon dalam daerah, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti pindah mengikuti orang tua/wali antara lain:
 - a. Calon siswa anak dari PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan ke Daerah, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali yang bersangkutan.
 - b. Calon siswa anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi foto copy KTP orangtua/wali calon siswa atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa orangtua/wali bersangkutan berdomisili di wilayah yang baru dengan melampirkan Model A asli dan foto copy (1 lembar).
- (2) Calon siswa baru dari luar Daerah di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan dapat langsung mendaftar di salah satu SMP/SMA dan SMK Negeri Rayon PSB.
- (3) Untuk beberapa sekolah yang secara administratif masuk ke Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir, tetapi secara geografis lebih dekat ke Kota Palembang, maka rayonisasi dimasukkan dalam Kota Palembang, begitu juga Daerah lain apabila mempunyai kondisi yang sama.

Pasal 20

Calon siswa yang akan mendaftar pada SMA Negeri 17, SMK Negeri 6, dan SMK Negeri 7 bebas dari ketentuan rayon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

Calon siswa dari SMP yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir, dapat mendaftarkan di SMK Negeri 2 atau SMK Negeri 5 dan calon siswa dari SMP di Kabupaten Banyuasin dapat mendaftarkan di SMK Negeri 4 atau SMK Negeri 1

Pasal 22

- (1) Calon siswa baru yang memiliki Nilai US SD/MI rata-rata 8,50 bebas rayon SMP, dan bagi calon siswa yang memiliki nilai UN SMP/MTs rata-rata 8,50 bebas rayon SMA/SMK.
- (2) Calon siswa baru yang mendapat prestasi Olahraga, Seni, dan Akademik, peringkat I sampai Peringkat III Tingkat Provinsi dan Nasional dapat mendaftar bebas rayon.

BAB VI

PROSEDUR PENDAFTARAN, PENYUSUNAN PERINGKAT, PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 23

- (1) Pendaftaran dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon siswa mengisi formulir F1
 - b. Kepala Sekolah asal merekap nama calon siswa sekolah yang dituju, dengan melampirkan Ijazah dan Surat Tanda Kelulusan (STK)
 - c. Sekolah pilihan asal SMP, SMA dan SMK Negeri yang merupakan sekolah rayon ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah asal menyampaikan berkas pendaftaran langsung ke Panitia Sekolah Rayon.

Pasal 24

- (1) Kepala Sekolah Rayon SMP, SMA Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima berkas pendaftaran PSB dari sekolah asal.
 - b. Menerima pendaftaran calon siswa dari rayon lain yang memenuhi persyaratan pindah rayon atau lintas rayon.
 - c. Menyusun daftar nama calon siswa baru.
 - d. Menyerahkan daftar nama dan calon ke Panitia Kota.
 - e. Menerima perangkat soal test.
 - f. Melaksanakan test tertulis.
 - g. Menyerahkan panggilan test ke Panitia Kota.
 - h. Menerima peringkat hasil test dari Panitia Kota.
 - i. Menentukan calon siswa yang diterima dan ditolak berdasarkan peringkat dan daya tampung sekolah.
 - j. Mengesahkan calon siswa yang diterima dan ditolak.
 - k. Menerima pendaftaran ulang bagi yang diterima.
- (2) Kepala Sekolah Rayon SMK Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima berkas pendaftaran dari SMP/MTs asal.
 - b. Menerima pendaftaran calon siswa dari rayon lain yang memenuhi persyaratan pindah rayon/lintas rayon.

- c. Menyusun peringkat calon siswa baru berdasarkan nilai UN yang diperlukan dan sistem pembobotan sesuai dengan bidang keahlian.
 - d. Menentukan calon yang diterima dan ditolak.
 - e. Mengesahkan daftar calon siswa yang diterima dan ditolak ke Panitia Kota.
 - f. Mengumumkan calon siswa yang diterima dan ditolak.
 - g. Menerima pendaftaran ulang bagi calon yang diterima.
- (3) Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK Swasta mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengusulkan daya tampung kelas satu ke Dinas Pendidikan Nasional.
 - b. Menerima berkas pendaftaran calon siswa baru langsung dari calon siswa baru.
 - c. Menerima pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima di sekolahnya.
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan tentang PSB ke Panitia Kota.

Pasal 25

- (1) Waktu pendaftaran bagi calon yang dinyatakan diterima selama 2 (dua) hari setelah pengumuman.
- (2) Calon siswa yang tidak mendaftar pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
- (3) Calon yang dinyatakan gugur tempatnya diisi oleh calon cadangan berdasarkan peringkat yang telah diumumkan.

BAB VII

SELEKSI CALON SISWA

Pasal 26

- (1) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SD sebagai berikut:
 - a. Dilakukan berdasarkan usia dan kriteria yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan bersama komite sekolah.
 - b. Seleksi sebagaimana dimaksud huruf a, tidak berupa seleksi akademis dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TK LB.
- (2) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SMP sebagai berikut:
 - a. Mengikuti test pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS
 - b. Seleksi dapat dilakukan apabila jumlah calon siswa melebihi jumlah daya tampung.
- (3) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SMA sebagai berikut:
 - a. Mengikuti test akademik untuk pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan IPS.
 - b. Seleksi dapat dilakukan apabila jumlah calon siswa melebihi jumlah daya tampung.
- (4) Seleksi bagi calon siswa yang akan mendaftar pada SMK sebagai berikut:
 - a. Dilakukan untuk mendaftarkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.
 - b. Apabila seleksi sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperlukan, maka seleksi dilakukan berdasarkan peringkat nilai UN SMP/MTs sesuai dengan bobot mata pelajaran dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, bakat olahraga, bakat seni, prestasi bidang akademik, IPTEK, Ekonomi lemah dan usia calon siswa atau prestasi lain yang diakui di sekolah.

Pasal 27

Calon siswa yang tidak lulus SD/MI tidak dapat mengikuti seleksi masuk SMP.

Pasal 28

Calon siswa yang tidak lulus SMP dan MTs tidak dapat mengikuti test masuk SMA dan SMK

BAB VIII
KEPANITIAAN

Pasal 29

Kepanitiaan PSB di sekolah-sekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :

- a. Panitia koordinasi PSB Tingkat Kota
- b. Panitia koordinasi PSB Tingkat Kecamatan untuk PSB SD
- c. Panitia PSB Sekolah Rayon SMP, SMA dan SMK
- d. Panitia PSB Sekolah Swasta.

Pasal 30

Panitia PSB Tingkat Kota mempunyai tugas:

1. Persiapan:
 - a. Menyusun Juknis PSB
 - b. Menyiapkan administrasi PSB
 - c. Mengadakan rapat Panitia Tingkat Kota
 - d. Mengadakan rapat Koordinasi dengan Ketua Rayon PSB SMP, SMA dan SMK
 - e. Menyiapkan perangkat soal test untuk SMP dan SMA Negeri
 - f. Mengatur mekanisme pelaksanaan test masuk SMP dan SMA
2. Pelaksanaan:
 - a. Mendistribusikan perangkat test untuk calon siswa baru SMP dan SMA.
 - b. Memeriksa hasil test dengan komputerisasi
 - c. Menyusun peringkat calon siswa baru SMP dan SMA berdasarkan nilai test.
 - d. Menyerahkan hasil test kepada ketua rayon SMP dan SMA
 - e. Mengesahkan daftar siswa yang diterima di SMP, SMA dan SMK.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proses PSB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- (2) Semua biaya PSB digunakan untuk proses pengadaan soal test, pemeriksaan hasil test dan kegiatan-kegiatan lain Panitia Kota.

BAB X
PEMANTAUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 32

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam PSB, Panitia Koordinasi PSB Tingkat Kota, perlu mengadakan pemantauan dari awal sampai selesainya proses PSB

Pasal 33

Setelah PSB berakhir, setiap jenjang kepanitiaan segera menyampaikan laporan secara hirarki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**BAB XI
PENUTUP****Pasal 34**

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Maret 2008

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Ors. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR ?



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA